

RELAWAN DEMOKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13/PP.08.1-Kpt/5105/Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 09 Januari 2019, Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 13/PP.08.1-Kpt/5105/Kab/I/2019 diatur tentang:

Membentuk Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 17 Januari 2019.
- Lampiran 3 halaman